

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN

2025

PERWALI KOTA MAKASSAR NO. 33, BD 2025/NO. 33 THN 2025.:20 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN.

- ABSTRAK :
- Pemerintah Kota Makassar menetapkan regulasi baru mengenai kedudukan, organisasi, dan tata kerja UPT Satuan Pendidikan Formal SD dan SMP guna merespons dinamika sosial serta tuntutan pelayanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan akuntabel. Kebijakan ini diambil untuk menggantikan Peraturan Wali Kota Nomor 57 dan 58 Tahun 2019 agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019, sehingga penyelenggaraan tata kelola pendidikan dasar di bawah Dinas Pendidikan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar nasional yang berlaku.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No.134 Tahun 2024;PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendikbud No.6 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2016;
  - Peraturan Wali Kota ini mengatur penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Satuan Pendidikan Formal SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan. Regulasi ini secara resmi membentuk serta mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi kepala sekolah sebagai pejabat fungsional guru dengan tugas tambahan, serta membagi susunan organisasi ke dalam kelompok jabatan nonmanajerial (fungsional dan pelaksana) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan. Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Wali Kota Nomor 57 dan 58 Tahun 2019 resmi dicabut, sehingga seluruh tata kelola administratif, pengawasan kurikulum, dan pembinaan tenaga kependidikan di tingkat dasar dan menengah pertama harus disesuaikan dengan pedoman terbaru demi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan akuntabel di Kota Makassar.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku: a. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 59); dan b. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 58). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2026.
  - 20 hlm.